



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 958/Pdt.P/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Misdi, SP, Tempat/ tanggal lahir Malang, 25 Maret 1971, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. MT. Haryono XII/1157-B RT/RW 003/005, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Email: misdip36@gmail.com, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 6 Desember 2024 dengan Register Perkara Nomor 958/Pdt.P/2024/PN.Mlg, telah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Kakek Pemohon yang bernama Bari telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1965 karena sakit;
2. Bahwa Kakek Pemohon meninggal dunia di Jl. MT. Haryono XII/1157-B RT/RW 003/005;
3. Bahwa Kakek Pemohon dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Dinoyo;
4. Bahwa Pemohon adalah cucu kedua dari tujuh cucu bersaudara berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 11184/Disp/1989 tertanggal 07 Oktober 1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;
5. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon tentang pengurusan administrasi kematian Kakek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum **BARI** belum dibuatkan akte kematian;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 958/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semasa hidupnya Kakek Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Malang dan para saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Jl. MT. Haryono XII/1157-B RT/RW 003/005, pada tanggal 01 Januari 1965 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Bari dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Dinoyo;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Bari;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3573052503710001 atas nama Misdi, SP, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Jawa Timur, bertanda P1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 3573050608072176, atas nama Kepala Keluarga Misdi, SP, tanggal 28 Juni 2021, bertanda P2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Misdi Nomor 11184/Disp/1989 tanggal 7 Oktober 1989, bertanda P3;
4. Fotokopi dari asli Pemberitahuan tentang permohonan penerbitan akta kematian, tertanggal 3 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Malang, bertanda P4;
5. Fotokopi dari asli Pemberitahuan tentang permohonan penerbitan akta kematian, Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 958/Pdt P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Malang, bertanda P5;

6. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Peristiwa Kematian tanggal 27 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Malang, bertanda P6;
7. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Untuk Penerbitan Akta Pencatatan Sipil tanggal 3 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Malang, bertanda P7;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah bermeterai cukup, kemudian untuk bukti P-1 sampai dengan P-7 dicocokkan dan sesuai dengan asli dan fotokopinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadapi 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sumini;

- Bahwa Pemohon adalah cucu dari Bari;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu ayah Pemohon yang bernama Sardo merupakan anak dari Bari dan Sainten;
- Bahwa Kakek Pemohon yang bernama Bari meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1965 karena sakit;
- Bahwa Kakek Pemohon meninggal dunia di Jl. MT. Haryono XII/1157-B RT/RW 003/005, Malang dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Dinoyo;
- Bahwa Kakek Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akta Kematian Kakek Pemohon tersebut untuk kepentingan turun waris atau harta waris keluarga dan untuk Prona;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon, sehingga terlambat untuk mencatat dan mengurus Akta Kematian Kakek Pemohon tersebut;
- Bahwa keluarga Pemohon semuanya setuju dan tidak ada yang keberatan;

2. Saksi Wahyu Lestari Rahayu:

- Bahwa Pemohon adalah cucu dari Bari;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu ayah Pemohon yang bernama Sardo merupakan anak dari Bari dan Sainten;
- Bahwa Kakek Pemohon yang bernama Bari meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1965 karena sakit;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 958/Pdt P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kakek Pemohon meninggal dunia di Jl. MT. Haryono XII/1157-B RT/RW 003/005, Malang dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Dinoyo;
- Bahwa Kakek Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akta Kematian Kakek Pemohon tersebut untuk kepentingan turun waris atau harta waris keluarga dan untuk Prona;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon, sehingga terlambat untuk mencatat dan mengurus Akta Kematian Kakek Pemohon tersebut;
- Bahwa keluarga Pemohon semuanya setuju dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan perkara ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama Sumini dan Wahyu Lestari Rahayu;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan atau dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum pokok dari Permohonan Pemohon yaitu Menetapkan bahwa di Jl. MT. Haryono XII/1157-B RT/RW 003/005, pada tanggal 01 Januari 1965 telah meninggal

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 958/Pdt P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia seorang laki-laki yang bernama Bari dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Dinoyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian maka dapat diketahui sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya mengatur mengenai setiap kematian haruslah dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, diketahui jika orang tua Pemohon yaitu ayah Pemohon yang bernama Sardo merupakan anak dari Bari dan Sainten;

Menimbang, bahwa Kakek Pemohon yaitu Bari meninggal pada tanggal 1 Januari 1965 di Jl. MT. Haryono XII/1157-B RT/RW 003/005, Malang dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Dinoyo, Kakek Pemohon tersebut meninggal karena sakit, dimana sampai sekarang belum dibuatkan akta kematiannya dikarenakan ketidaktahuan Pemohon dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarga mengajukan permohonan ini untuk mengurus akta kematian Bari tersebut yang nantinya akan digunakan untuk turun waris dan Prona, atas permohonan ini tidak ada pihak keluarga yang keberatan;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan, keinginan Pemohon untuk mengurus Akta Kematian Bari merupakan hak keperdataan Pemohon yang tidak dilarang oleh Undang-undang selain itu untuk memberikan keabsahan dan menjamin kepastian hukum atas dokumen Kakek Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya jika petitum kedua untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum selanjutnya yaitu Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Bari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 jo pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 958/Pdt P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diketahui jika mengenai pencatatan akta kematian tersebut adalah kewenangan dari Kantor Pencatatan Sipil dan kewajiban dari Pemohon untuk melaporkannya sehingga petitum ketiga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Bari pada tanggal 1 Januari 1965 di Malang dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Dinoyo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Bari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp172.400,00 (Seratus Tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh kami Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malang selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Eko Wahono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 958/Pdt P/2024/PN Mlg



Eko Wahono, S.H.

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 60.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp 2.400,00
4. Sumpah	Rp 50.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. PNBP Relas	<u>Rp 10.000,00</u>
J U M L A H	Rp 172.400,00

(seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah)